

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011  
TENTANG PERANGKAT PEMBACA KTP ELEKTRONIK DI  
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H.)



Oleh :

**ZILFA NOVIKA**

**NIM. 1518070**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011  
TENTANG PERANGKAT PEMBACA KTP ELEKTRONIK DI  
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H.)



Oleh :

**ZILFA NOVIKA**

**NIM. 1518070**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zilfa Novika


NIM : 1518070

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perangkat Pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang  
  
Meter  


**ZILFA NOVIKA**

NIM. 1518070

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M. Sy**

Perum Griya Wirapurna No. B12 Menjangan Bojong  
Pekalongan

---

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zilfa Novika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Zilfa Novika

NIM : 1518070

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing,



**Achmad Umardani, M. Sy**

**NIP. 19840328 201903 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email: [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Zilfa Novika

NIM : 1518070

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perangkat Pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 198403282019031002

Penguji I

**Ahmad Fauzan M.S.I**  
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji II

**Syarifa Khasna M.Si**  
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya

ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمديّہ : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta’ Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-fitri

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

### E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

## I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shalawat kepada Baginda Agung Muhammad SAW.

Saya persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidup, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Khususnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Faroji dan Ibu Nur Latifah terima kasih senantiasa mendoakan anak-anaknya serta memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Kakak Penulis, Andi Sofwan, Rolan Yuniardi, dan Choirul Alfin serta adik penulis, Feri Maulana dan Rifqi Nur Romadhon yang senantiasa memberikan dukungan, berbagi keceriaan, keaktifan dan kebahagiaan yang menjadikan Penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat dari awal menjadi mahasiswa baru Ghina Kamilia, Dwi Amiati, Lianingsih, Kana Akhsinawati dan Auliya Dewi yang membersamai perjalanan penulis menempuh Pendidikan di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Sahabat KKN Angkatan 52 kelompok 10 Wanaraja yang selalu bersama-sama pada masa akhir perkuliahan, saling membantu, memotivasi, serta berjuang bersama dalam menyusun skripsi.
5. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, dukungan, kritik, saran, kerjasama, serta terimakasih atas doa yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.*

## **MOTTO**

**“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan”**

## ABSTRACT

**Zilfa Novika. 2023.** Implementation of Presidential Regulation Number 67 of 2011 concerning Electronic KTP Reader in Pekalongan Regency from the Masalah Mursalah Perspective. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Achmad Umardani, M. Sy**

Presidential Regulation Number 67 of 2011 article 10C explains that government agencies are required to procure Electronic KTP Reader. This card reader functions to identify the authenticity of KTPs and authenticate the validity ownership to prevent multiple KTPs and the misuse of fake KTPs for crime. In Pekalongan Regency, electronic KTP reader only in Dindukcapil office. So that electronic ID utilized only its physical use, with the result that Electronic ID already have a chip in them are still used conventionally, like photocopy. By seeing the importance of card readers in public services, the Regional Government should maximize the procurement of electronic KTP reader. so that electronic KTP can run according to the original purpose of issuing electronic KTP. So the author conducted research with a problem formulation of how is the implementation of Presidential Regulation Number 67 of 2011 regarding Electronic KTP reader devices in Pekalongan Regency? and how is the analysis of masalah mursalah on the use of Electronic KTP reader devices for public services in Pekalongan Regency? .The purpose of this study was to determine the implementation of the use of electronic KTP reader in Pekalongan Regency from the Masalah Mursalah Perspective.

The research method in this study uses empirical juridical research with a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data in the form of speech or writing and the behavior of people who are observed with data sources, that is interviews and other appropriate legal materials. To analyze the research data using an interactive model.

The results of this study indicate that the implementation of electronic KTP readers in public services in Pekalongan Regency has not been implemented properly. This is evident from the limited electronic KTP reader devices in government agencies that provide public services. This is due to several obstacles, including: the lack of optimal coordination between the Regional Government and the Population and Civil Registration Service, and there are also financial constraints owned by the regions so that they have not been able to implement electronic KTP reader devices in Pekalongan Regency. Then that there is an electronic KTP reader device in public services in accordance with the conditions of ijtihad in masalah mursalah.

**Keywords:** Implementation, electronic KTP readers, Masalah Mursalah

## ABSTRAK

**Zilfa Novika. 2023.** Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik Di Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Achmad Umardani, M. Sy**

Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 pasal 10C menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Card reader ini berfungsi untuk mengidentifikasi keaslian KTP dan melakukan otentifikasi keabsahan kepemilikan KTP elektronik untuk mencegah KTP ganda serta penyalahgunaan KTP palsu untuk tindak kejahatan. Di Kabupaten Pekalongan jumlah perangkat pembaca KTP elektronik hanya ada di kantor dindukcapil Kabupaten Pekalongan. Pemanfaatan KTP hanya sebatas fisiknya saja sehingga KTP Elektronik yang sudah memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni dengan difotokopi. Dengan melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik sudah seharusnya Pemerintah Daerah memaksimalkan pengadaan perangkat pembaca KTP elektronik agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya KTP elektronik. Sehingga Penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan? dan bagaimana analisis *maslahah mursalah* pada penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dengan sumber data yakni wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan model interaktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan belum terimplementasikan dengan baik. Terbukti dari terbatasnya jumlah perangkat pembaca KTP elektronik di Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala, antara lain: yakni kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga terdapat kendala finansial yang dimiliki daerah sehingga belum bisa melakukan penerapan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Kemudian bahwa adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik sesuai dengan syarat-syarat berjihad dalam masalah mursalah.

Kata kunci : Implementasi, Perangkat Pembaca KTP, Masalah Mursalah

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini membahas implementasi peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 pada Pasal 10 C terkait dengan penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam penerapan KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Skripsi ini menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* dalam analisisnya.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta Stafnya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku wali dosen studi penulis.
5. Bapak Achmad Umardani, M. Sy selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu penulis dalam usaha menyusun skripsi.
8. Pihak Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Talun, Kecamatan Wonokerto yang telah banyak membantu penulis dalam usaha menyusun skripsi.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moral.
10. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Mahasa Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Juli 2023



**ZILFA NOVIKA**  
NIM. 1518070

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL..</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN TEORI MASLAHAH</b>	
<b>MURSALAH</b> .....	<b>23</b>
A. Implementasi Kebijakan.....	23
B. Masalah Mursalah.....	33
C. Penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik bagi Kemaslahatan	45
<b>BAB III KEBIJAKAN PERANGKAT PEMBACA KTP- ELEKTRONIK DI</b>	
<b>KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	<b>47</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	47

B. KTP Elektronik.....	54
C. Perangkat Pembaca KTP Elektronik .....	58
D. Pemanfaatan Perangkat Pembaca KTP Elektronik dalam Pelayanan Publik .....	62
<b>BAB IV .IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011 DI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MARSALAH.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.....	67
B. Analisis Masalah Mursalah Pada Penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik untuk Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan.	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan.....	46

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.....	30
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	33
Gambar 3. 1	Peta Kabupaten Pekalongan.....	48
Gambar 3. 2	Sususan organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	52
Gambar 3. 3	Perangkat Pembaca KTP elektronik.....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Panduan Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Draft Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengutip dalam peraturan tersebut bahwa upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai standar teknologi informasi, profesional, tertib, dinamis, serta tidak diskriminatif. Dari pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan yang minimal menjadi pelayanan maksimal yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan, maka KTP elektronik diterbitkan sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tersebut.

KTP-el merupakan penerapan teknologi pada pelayanan publik terkhusus pada pelayanan administrasi kependudukan. KTP Elektronik sendiri merupakan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang di dalamnya terdapat cip yang berisi data diri yang sah sebagai penduduk serta merupakan keterangan diri. KTP elektronik bertujuan untuk mencapai kepemilikan identitas tunggal bagi satu orang dengan mempunyai kode keamanan serta rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang terdapat pada Cip yang tersimpan dalam KTP elektronik secara fisik.

Dalam pelayanan publik, fungsi cip dalam KTP-el ini tidak dapat berfungsi jika tidak ada perangkat pembaca kartu atau Card reader. Card reader merupakan alat pembaca data elektronik yang tersimpan pada Cip KTP elektronik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 Perangkat

Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, upaya untuk mendukung serta melaksanakan administrasi kependudukan dalam penggunaan data serta dokumen kependudukan harus ditunjang adanya perangkat pembaca KTP-el atau disebut juga card reader.

Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan terkait dengan penerapan KTP elektronik tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik.

Penggunaan kata wajib dalam Peraturan Presiden tersebut sudah sepatutnya dijalankan oleh instansi-instansi yang disebutkan untuk melakukan pengadaan perangkat pembaca KTP. Namun kenyataan di lapangan berbeda, tujuan diubahnya KTP konvensional menjadi KTP elektronik belum sepenuhnya terlaksana selama kurang lebih satu dekade KTP-el di terbitkan. Padahal fungsi card reader sangatlah penting. tidak hanya untuk membaca cip yang ada di KTP-el, namun card reader juga dapat memastikan keabsahan data sehingga bisa membedakan KTP asli dengan yang palsu. Dengan tidak adanya card reader maka KTP elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya yaitu secara elektronik pula.

Ketiadaan Card reader sebagai perangkat pembaca KTP-El untuk mendeteksi keaslian KTP-el dapat menyebabkan penggunaan KTP palsu untuk

mengakses pelayanan publik. Seperti pemalsuan KTP di Kabupaten Purworejo pada tahun 2017, seorang perempuan berinisial NAA yang mengubah nama serta jenis kelaminnya untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis.<sup>1</sup> Kemudian KTP palsu juga dapat digunakan penipuan yang merugikan harta benda, serta digunakan oleh pelaku terorisme sehingga identitas aslinya tidak ketahuan.

Terbatasnya ketersediaan perangkat pembaca KTP elektronik, terdapat di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 19 Kecamatan. Banyaknya jumlah instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik tetapi jumlah perangkat pembaca KTP elektronik masih sangat terbatas. Perangkat tersebut hanya ada di kantor Dindikcapil Kabupaten Pekalongan, sedangkan kantor kecamatan Kabupaten Pekalongan belum memiliki alat tersebut.

Sehingga dalam pelayanan publik, KTP Elektronik belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. KTP Elektronik pemanfaatannya hanya sebatas fisiknya saja karena itu pada syarat pelayanan masih menggunakan fotokopi KTP. Dengan ketiadaan perangkat tersebut menyebabkan pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Maksudnya bahwa penggunaan KTP elektronik tidak bisa digunakan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan serta pelayanan publik tidak dilakukan dengan efisien karena dengan fotokopi KTP merupakan Tindakan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

---

<sup>1</sup>Viva, "Heboh Pernikahan Sejenis di Purworejo, Begini Kronologinya" <https://www.viva.co.id/berita/nasional/953698-heboh-pernikahan-sejenis-dipurworejo-begini-kronologinya>, (Diakses pada 28 Februari 2023)

Berkaca pada kasus-kasus yang terjadi akibat ketiadaan perangkat pembaca KTP elektronik untuk pelayanan publik pada daerah-daerah di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan implementasi pengadaan perangkat pembaca KTP elektronik. Pengadaan ini merupakan urgensi yang harus dilakukan untuk mencegah kasus-kasus tersebut dapat terjadi di Kabupaten Pekalongan.

Sebagai bahan perbandingan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait jumlah perangkat pembaca KTP elektronik antara Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Kota Pekalongan yang merupakan kota terdekat dengan Kabupaten Pekalongan telah memiliki perangkat pembaca KTP elektronik disetiap kecamatannya, sehingga Kota Pekalongan dapat melakukan pelayanan dengan lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik dapat mendatangkan manfaat serta mencegah kemudharatan sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat menggunakan perspektif masalah mursalah sebagai alat analisisnya. Masalah mursalah sendiri merupakan tidak adanya nash yang mengatur suatu peristiwa yang didalamnya mengandung kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat serta menghilangkan mudharat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara'. Dengan kata lain, nash tidak mengatur serta membicarakan terkait

---

<sup>2</sup> Budi Siswanto, Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, diwawancarai oleh Zilfa Novika, DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, 21 Februari 2022)

kemaslahatan tersebut, baik dalam menetapkan hukumnya memerintahkan mewujudkannya, ataupun melarangnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pengkajian serta analisis lebih lanjut mengenai implementasi perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan. Dikarenakan belum terdapat penelitian mengenai hal tersebut di Kabupaten Pekalongan, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait Implementasi Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan. Dalam kaitannya dengan *masalah mursalah*, pada penelitian ini meneliti apakah kemaslahatan pada perangkat pembaca KTP elektronik tersebut merupakan benar-benar kemaslahatan yang dimaksud dalam *masalah mursalah*. Sehingga penulis mengkaji masalah ini dalam skripsi berjudul “Implementasi Pasal 10 C Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 di Kabupaten Pekalongan Perspektif *Masalah Mursalah*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah pada penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah penelitian ini yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitiannya adalah :

---

<sup>3</sup> Amrullah Hayatudin, “Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam”, (Jakarta: Amzah, 2019), 81

1. Menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis perangkat pembaca KTP Elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan dengan perspektif masalah mursalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Melihat dari tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan pada pendidikan baik secara langsung maupun tidak.

Berikut merupakan kegunaan penelitian ini:

1. Secara teoritis

Berharap hasil penelitian mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pelayanan publik sehingga berguna bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa dipertimbangkan pada pemecahan masalah ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dari problematika yang disebabkan oleh kurang

terimplementasikannya penggunaan perangkat pembaca KTP-Elektronik di kabupaten Pekalongan.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Yang pertama, Jurnal yang ditulis Dwi Septiyarini dan Resky Nanda Pranaka dalam Jurnal Administrasi Publik dengan judul “Implementasi Program dan Pemanfaatan E-KTP Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas”. Fokus pembahasannya ialah mendeskripsikan dilaksanakannya program serta penggunaan KTP elektronik di Kabupaten Sambas yang terintegrasi dan menganalisa faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan di Dindukcapil, KUA Kecamatan Tekarang serta Desa Merubung, dan BPJS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemanfaatan e-KTP belum optimal karena tidak didukung kuat oleh sinergitas aplikasi yang terintegrasi pada masing-masing lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik.<sup>4</sup>

Jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai pemanfaatan database KTP elektronik. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang integrasi pemanfaatan KTP elektronik di berbagai instansi sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai perangkat pembaca KTP elektronik sebagai alat pendukung pemanfaatan database KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan.

Yang ke-dua adalah Jurnal yang disusun oleh Barnesi Datumongan dan Martinus Sudi dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Mamasa”. Fokus pembahasannya adalah pendeskripsian

---

<sup>4</sup> Dwi Septiyarini, Resky Nanda Pranaka, “Implementasi Program dan Pemanfaatan E-KTP Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2019): 30-42

strategi dari DINDUKCAPIL Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan pelayanan penerapan KTP Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar pelaksanaan KTP Elektronik melalui program-program strategis berupa struktur organisasi atas nama kelompok kerja kabupaten dan kecamatan, sosialisasi, pelaksana program (SDM), penyediaan sarana dan prasarana dan mobilisasi penduduk. Dari kegiatan tersebut 44,30% telah terealisasi dengan berbagai kendala, antara lain lambatnya distribusi peralatan dari pusat dan hanya satu yang berfungsi, peralatan rusak, serta tidak dapat diaksesnya sebagian warga akibat keterlambatan registrasi keliling yang diharapkan dapat menjadi alternatif.<sup>5</sup>

Persamaanya adalah penelitian ini mengkaji tentang KTP elektronik adapun perbedaanya pada penelitian tersebut meneliti tentang strategi penerapan KTP elektronik oleh DINDUKCAPIL sedangkan pada penelitian ini mengkaji setelah KTP elektronik diterapkan dan dapat dimanfaatkan databasenya dengan menggunakan perangkat pembaca sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kemudian yang ke-tiga adalah Skripsi yang disusun oleh Idol Firdaus dengan Judul “Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang”. Pembahasan dalam penelitian ini memiliki fokus pada proses implementasi KTP Elektronik serta mengetahui hambatan administrasinya di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang telah dikembangkan Edward III yakni *Direct*

---

<sup>5</sup> Barnesi Datumongan, Martinus Sudi, “Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Mamasa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2020): 53-70

*indirect and impact and implementation.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif karena masih terdapat kekurangan dari pemerintah yaitu kemampuan sumber daya pegawai yang kurang optimal, kurangnya fasilitas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya koordinasi, serta kurangnya pemberian pelayanan yang optimal<sup>6</sup>

Persamaan serta perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini juga mengkaji mengenai KTP elektronik adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan program KTP elektronik serta menganalisis kendala mekanisme administrasi E-KTP dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yakni Direct and Indirect Impact on Implementation sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai pemanfaatan database KTP-el melalui pemakaian perangkat pembaca KTP elektronik dengan analisis teori implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn .

Selanjutnya yakni Skripsi, yang ditulis oleh Arum Prabandari yang memiliki Judul “Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di kantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman”. Fokus pembahasan penelitian ini adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan izin gangguan (HO) di Kantor pelayanan perizinan Kabupaten Sleman, menggunakan teknologi berupa website dengan nama Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMPPT). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diharapkan akan

---

<sup>6</sup>Idol Firdaus, “Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang”, *Skripsi*, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019)

menjadi lebih cepat karena adanya teknologi belum dapat terwujud karena belum adanya komitmen dari pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi secara penuh untuk melaksanakan pelayanan perizinan.<sup>7</sup>

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga mengkaji mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan menggunakan teknologi berupa website dengan nama dengan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMPPT) sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan perangkat pembaca KTP-el.

Penelitian yang relevan lainnya adalah Thesis yang disusun oleh Yuli Santri Isma Dengan Judul “Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh” Fokus pembahasan pada thesis ini yakni kualitas pelayanan publik di DINDUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dalam pengurusan KTP elektronik dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat kualitas pelayanannya. Hasil dalam penelitian ini bahwa pelayanan publik dalam pengurusan Ktp elektronik masih kurang maksimal karena belum jelas waktu penyelesaian pemrosesan layanan

---

<sup>7</sup> Arum Prabandari, “Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) dikantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogya, 2015)

KTP elektronik dengan alasan blanko yang kurang serta server yang sering bermasalah.<sup>8</sup>

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga mengkaji mengenai KTP elektronik dan pelayanan publik adapun perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan KTP elektronik yang dilakukan oleh DINDUKCAPIL sedangkan pada penelitian ini mengkaji setelah KTP elektronik diterapkan dan dapat dimanfaatkan databasenya dengan menggunakan perangkat pembaca KTP elektronik untuk peningkatan pelayanan publik.

Fokus pembahasan yang berbeda pada penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu mengenai penerapan KTP elektronik. Fokus pembahasan penelitian ini yakni berfokus pada penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik sebagai penunjang pemanfaatan database kependudukan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Peraturan**

Perundang-undangan merupakan suatu kebijakan publik mengenai upaya pembangunan nasional, baik yang kaitanya dengan negara, masyarakat ataupun rakyat. Sebab berkaitan dengan pembangunan, sehingga perundang-undangan memiliki sifat menggerakkan. Sehingga

---

<sup>8</sup>Yuli Santri Isma, "Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh" *Thesis* ( Medan: Universitas Medan Area, 2019)

wajarnya perundang-undangan memiliki sifat mendinamiskan, mencegah, dan memberi ruang untuk inovasi.<sup>9</sup>

Disebutkan oleh Ripley (1985) bahwa tahapan dalam pembentukan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. *Agenda of goverment* yaitu permasalahan rakyat menjadi agenda pemerintah.
- b. *Formulation and legitimation of goals and program* yakni penghimpunan data, analisis serta penyebarluasan.
- c. *Program implementation* yakni tahapan mencari serta mengarahkan kemampuan demi mencapai tujuan ditentukan
- d. *Evaluation of implementation performance and impacts* yakni penilaian kinerja implementasi kebijakan serta akibat yang dihasilkan.
- e. *Decision absent the future of policyand program* yakni menetapkan kebijakan akan dianjurkan dengan perbaikan atau dibatalkan.<sup>10</sup>

Dengan sistem kontinental yang diwariskan oleh Belanda, sehingga di Indonesia semua kebijakan disamakan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 7 diatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. UUD 1945
- b. TAP MPR
- b. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang

---

<sup>9</sup> Riant Nugroho, "Metode Penelitian Kebijakan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),8.

<sup>10</sup> Syahrudin, "Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus", (Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2018), 21-22.

- c. Peraturan Pemerintah
  - d. Peraturan Presiden
  - e. Peraturan Daerah Provinsi
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari kata aktivitas, aksi, tindakan, dan tersedianya prosedur dalam suatu sistem, implementasi bukan sekedar kata aktivitas saja akan tetapi merupakan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur untuk meraih tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengartikan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah ataupun swasta dan individu serta pejabat yang diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan di keputusan kebijaksanaan.<sup>12</sup> variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan publik adalah :

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik badan/institusi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi
- e. Sikap pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial, serta politik<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nurdin Usman, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum", (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>12</sup> Syahrudin, "Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus", (Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2018), 42.

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab, "Analisi Kebijakan : dari fomulasi ke Penyusunan Model-model implementasi kebijakan publik", (Jakarta :PT Bumi Aksara,2012), 164.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut menjelaskan kata implementasi merupakan prosedur suatu sistem. Sehingga boleh diartikan bahwa implementasi merupakan kegiatan terencana, tidak hanya sekedar aktifitas biasa. Implementasi dijalankan dengan intens mengacu pada norma-norma tertentu dalam meraih tujuan kegiatan.

### 3. *Maslahah mursalah*

Berdasarkan Bahasa, *maslahah* artinya manfaat serta kebaikan, dan *mursalah* memiliki arti terlepas. Berdasarkan istilah, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara di dalam penetapan hukum serta tidak terdapat dalil yang mengatakan untuk mengambil ataupun menolaknya. *Maslahah* memiliki dua sisi yakni sisi positif (*ijabi*) atau sisi negatif (*salabi*). Sisi positifnya yakni mewujudkan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). Sedangkan sisi negatifnya yaitu menjauhkan dari keburukan dan bahaya (*daf al-mafsadah*).<sup>14</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan metode istinbath hukum yang dapat dilakukan ketika terdapat suatu masalah hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya secara jelas, baik hukum yang memerintah atau hukum yang berisi larangan secara langsung dan spesifik.<sup>15</sup>

Syarat *maslahah mursalah* bisa dijadikan dalil yaitu :

- a. *Maslahah Mursalah* merupakan *Maslahah* yang pasti, bukan diasumsikan atau diduga;

---

<sup>14</sup> Suwarjin, "Ushul Fiqh", (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

<sup>15</sup> Mukhsi Nyak Umar, "Rekonstruksi pemikiran hukum islam di Indonesia : Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah" (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), 213.

- b. Bukan kemaslahatan pribadi ataupun khusus, kemaslahatannya harus kemaslahatan umum;
- c. Kemaslahatan sesuai *Maqashid syariah* serta tidak bertentangan dengan dalil syara’;
- d. Kemaslahatan harus sesuai dengan akal sehat;
- e. Kemaslahatan diambil untuk mewujudkan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.<sup>16</sup>

Berdasarkan tingkatannya maslahat dibagi jadi tiga yakni *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyah*, serta *masalah tahsiniyah*. masalah memelihara tujuan syariat yaitu berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. bila terpelihara lima prinsip tersebut merupakan maslahat kemudian yang memelihara kerugian adalah mafsadat serta hal yang menghilangkan yang merugikan merupakan maslahat.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan melihat hukum sebagai norma atau (*das sollen*). Kemudian pendekatan empiris merupakan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau (*das sein*). sehingga penelitian ini berdasarkan pada ilmu hukum normatif, tetapi tidak meneliti tentang sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tapi mengkaji reaksi serta interaksi ketika sistem

---

<sup>16</sup> Suwarjin, “Ushul Fiqh”, (Yogyakarta: Teras,2012), 140.

<sup>17</sup> Mudhofir Abdullah, “Massail Al-Fiqhiyyah”, (Yogyakarta : Teras, 2011), 95.

norma dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.<sup>18</sup> Adapun penelitian ini membahas mengenai penerapan perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. pendekatan ini berfungsi guna memperoleh hasil pendeskripsian mendetail mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat dilihat dari perseorangan ataupun kelompok, serta masyarakat umum ataupun organisasi untuk dianalisis menggunakan sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan *holistic*.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dan wawancara guna mendapatkan gambaran tentang implementasi Perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan.

## 3. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pekalongan merupakan lokasi penelitian ini, lebih spesifiknya penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil serta beberapa sampel Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Adapun alasan penentuan lokasi ini adalah karena penelitian ini mengkaji implementasi perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan, yang mana instansi penyelenggara pelayanan kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang dibantu kantor kecamatan.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris", (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.

<sup>19</sup> V Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami", (Yogyakarta :Pustaka Baru Pres, 2019), 19.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Penulis mempersiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara kepada:

- 1) Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan
- 2) Kecamatan di Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah  $\pm 836,15 \text{ Km}^2$  dan terdiri dari 19 Kecamatan. Populasi pada penelitian ini bersifat heterogen, dimana didalamnya terdiri dari kelompok-kelompok (cluster) yang didalamnya masih terdapat unit populasi yang heterogen. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan *cluster random sampling*, yakni pengambilan sampel acak berdasarkan wilayah atau area, dalam penelitian ini berupa area administratif yakni Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Tujuannya untuk meneliti tentang sesuatu hal pada bagian-bagian yang berbeda didalam suatu wilayah.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa sampel Kecamatan yakni :

- a) Kecamatan Paninggaran yang merupakan wilayah paling Selatan dan memiliki jarak paling jauh dari Ibukota Kabupaten.
- b) Kecamatan Wonokerto yang merupakan wilayah paling Utara.
- c) Kecamatan Talun yang merupakan wilayah paling Timur

---

<sup>20</sup> Djulaeka, dan Devi Rahayu, "Metodologi Penelitian Hukum", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), 111

- d) Kecamatan Kesesi yang merupakan wilayah paling Barat
- e) Kecamatan Kajen sebagai wilayah yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya dan merupakan penunjang data primer. Sumber data dibagi menjadi dua macam:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa: Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional serta Permendagri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 2) Bahan Hukum sekunder, merupakan` bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer sebagai pembantu untuk mengkaji bahan hukum primer.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, media online yang memiliki hubungan dengan implementasi perangkat pembaca KTP elektronik dan analisis masalah mursalah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Suteki, dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik", (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215-216.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan untuk memperoleh data dilakukan peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini menggunakan tata cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan ke beberapa pihak dengan melakukan tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya, kemudian penulis memberikan pertanyaan serta narasumber menjelaskan jawaban pada pertanyaan yang diajukan, hasil dari wawancara dicatat guna analisis data lebih lanjut. Penulis melakukan wawancara kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan serta beberapa sampel Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

b. Observasi

Merupakan suatu teknik pengamatan untuk melihat serta mengamati, lalu membuat catatan mengenai keadaan yang diamatinya sesuai dengan fakta sebenarnya. Data yang dihasilkan dalam observasi merupakan suatu penggambaran keadaan sebenarnya di lapangan berupa sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal serta lainnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap pelayanan administrasi pendudukan di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan serta beberapa sampel kantor Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Conny R. Semiawan, "Metode Panellation Kualitatif", (Jakarta : PT Grasindo, 2010),110.

Cara mengumpulkan data melalui analisis data/dokumen yang ada kaitannya dengan perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian lapangan dan setelah selesai penelitian lapangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan model interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian, yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan data yang dihasilkan menjadi kredibel. Proses dalam analisis data model interaktif sebagai berikut :

### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah bagian dari tahapan pemilihan serta penyederhanaan data, artinya data yang dihasilkan dari lapangan akan dipilih mana yang penting dan mana yang tidak terpakai. Peneliti akan memilih data disesuaikan dengan fokus penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Terhadap Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten pekalongan Perspektif masalah mursalah.

### b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah kumpulan data yang disusun untuk dilakukan penarikan simpulan serta penentuan tindakan. Penyajian data pada

penelitian berikut berbentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini setelah melalui proses reduksi data melalui pemilihan data yang berasal dari lapangan serta menghasilkan data yang sesuai pada fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti mendisplay data yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan merupakan bagian pokok dari hasil penelitian yang berupa gambaran yang sebelumnya masih bersifat sementara dan setelah diteliti menjadi bersifat jelas.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bagian, dan tiap-tiap bagiannya berisi beberapa subbagian sehingga pembahasan penelitian ini tersusun secara urut. Sistematikanya sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, di dalamnya memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Masalah Mursalah, memaparkan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini, yakni teori implementasi serta teori Masalah Mursalah.

---

<sup>23</sup> Hardani, dkk, "Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta, 2020), 167.

BAB III Kebijakan Perangkat Pembaca KTP Elektronik Di Kabupaten Pekalongan, berisi pemaparan data hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan, berupa kenyataan di lapangan atas kebijakan tentang perangkat pembaca KTP Elektronik.

BAB IV Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 di Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah, menganalisis hasil penelitian terkait analisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai perangkat pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan serta analisis masalah mursalah pada penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik untuk pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, pada bagian ini memuat simpulan serta saran. Simpulan diperoleh melalui hasil penelitian analisis implementasi Perangkat Pembaca KTP Elektronik di Kabupaten Pekalongan perspektif Masalah Mursalah. Kemudian penulis memberikan saran yang bersifat konstruktif yang ditujukan untuk pihak yang terkait dan masyarakat secara umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan perspektif Masalah Mursalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perangkat pembaca KTP elektronik adalah alat pendukung dalam penerapan KTP elektronik. Perangkat tersebut berfungsi untuk memastikan keaslian KTP elektronik, memastikan data Penduduk yang dibaca dari cip KTP-el merupakan data yang benar dan sah, membantu otentikasi visual keabsahan data yang tercetak, serta memastikan keabsahan kepemilikan KTP-el dengan memanfaatkan kode keamanan untuk menjamin dokumen kependudukan merupakan milik orang yang bersangkutan dengan metode verifikasi Sidik Jari secara elektronik. Penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di instansi pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah seharusnya dilakukan sesuai amanat dalam pasal 10 C Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2011. Namun sampai saat ini jumlah perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan hanya berjumlah satu unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala, antara lain: yakni kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga terdapat kendala finansial yang dimiliki daerah sehingga belum bisa

melakukan penerapan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan.

2. Masalah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu masalah dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu mudharat. Tujuan penerapan KTP elektronik menggantikan KTP konvensional salah satunya untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP. Dengan teknologi yang dimiliki KTP elektronik menyebabkannya sulit dipalsukan. Namun, penerapan KTP elektronik benar-benar dapat diwujudkan kemaslahatannya dengan perangkat pendukung yakni perangkat pembaca KTP elektronik yang memiliki fungsi untuk membaca cip KTP sehingga dapat membedakan KTP asli dan palsu serta memastikan keabsahan pemilik KTP dengan verifikasi sidik jari. Berdasarkan penjelasan Jumhrul Ulama mengenai syarat kehujahan masalah mursalah jika dihubungkan pada penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik dalam mewujudkan tujuan penerapan KTP elektronik. Maka hal tersebut merupakan kemaslahatan umum yang nyata bukan hanya prasangka saja, yakni kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Serta kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 mengenai Perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan perspektif masalah mursalah,

selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dilakukan kedepannya, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berkomitmen dan bersinergi Bersama-sama dalam penyelenggaraan Perangkat pembaca KTP elektronik.
2. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pengadaan Perangkat Pembaca KTP elektronik.
3. Perlunya menambah peraturan mengenai pengawasan pada instansi-instansi pelayanan publik yang belum memiliki Perangkat Pembaca KTP elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Mudhofir. *Massail Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Agus, Erwan, dan Diah Rati. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media, 2012
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- BPS Kabupaten Pekalongan. *Kabupaten Pekalongan dalam Angka*. Pekalongan : BPS Kabupaten Pekalongan, 2022.
- Departement Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah : Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Bandung: Kencana, 2013.
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2003.
- Effendi, Satria dan M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Hardani, dkk. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Goup Yogyakarta. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2019.

- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Musdad, Ahmad dan Khoirun Nasik. *Ushul Fiqh I : Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Batu : Literasi Nusantara, 2021.
- Nugroho, Riant. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Grasindo, 2010.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2019.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh : Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Umar, Mukhsi Nyak. *Rekonstruksi pemikiran hukum islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisi Kebijakan : dari fomulasi ke Penyusunan Model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

## **JURNAL**

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*1, no. 1 (2010)
- Datumongan, Barnesi, dan Martinus Sudi. "Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kabupaten Mamasa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*5, no. 1 (2020)
- Mahsyar, Abdul. "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*1, no. 2 (2017)
- Nurlia. "Strategi Pelayanan dengan Konsep Service Excellent". *Meraja Journal*1, no. 2 (2018)
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*1 no. 4 (2014)
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*11, no. 1 (2017)
- Septiyarini, Dwi, dan Resky Nanda Pranaka. "Implementasi Program dan Pemanfaatan E-KTP Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*7, no. 1 (2019)
- Suryani, Norma Dewi, dkk. "Optimalisasi Teknologi Biometrics dalam Program e-KTP dengan Penambahan Data Struktur Gigi dan Kartu Sakti sebagai Alternatif Satu Kartu Multifungsi" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*4, no.1 (2014)
- Widad, Azhar Lujjatul. "Manajemen Pelayanan Perspektif Al-Quran dan Hadis". *Jurnal Studi Islam*16, no. 2 (2020)
- Qodir, Zuly. "Peran Negara dan Agama dalam Memerangi Terorisme". *Orientasi Baru*21, no. 1 (2012)
- Yuniko, Fauzi Tri, dan Fitra Kasma Putra. "Penerapan Teknologi Informasi Web Programming untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Bidang Kebijakan Administrasi Kependudukan". *Journal Of Information System And Informatics Engineering*1, No.1 (2017)

## THESIS

- Isma, Yuli Santri. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh". Thesis, Universitas Medan Area, 2019. Diakses dari (<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/13588>)

## **SKRIPSI**

Firdaus, Idol. *“Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang”*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. Diakses dari (<https://eprints.untirta.ac.id/1438/>)

Prabandari, Arum. *“Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) dikantor Pelayanan Perizinan kabupaten Sleman”*. Skripsi, Universitas Negeri Yogya, 2015. Diakses dari (<https://eprints.uny.ac.id/14122/>)

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden no 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Permendagri No 76 Tahun 2020 Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

## **WAWANCARA**

Fatoni, Anwar. Diwawancarai oleh Zilfa Novika, Kecamatan Paninggaran, 30 Mei 2023

Hadiyati. Diwawancarai oleh Zilfa Novika, Kantor DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, 23 Mei 2023.

Siswanto, Budi. Diwawancarai oleh Zilfa Novika, Kantor DINDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, 21 Februari 2022.

Suroni. Diwawancarai oleh Zilfa Novika. Kantor Kecamatan Wonokerto, 25 Mei 2023.

Triyunanto, Silvano Pungki. Diwawancarai oleh Zilfa Novika. Kecamatan Kesesi, 29 Mei 2023.

Utami. Diwawancarai oleh Zilfa Novika, Kecamatan Talun, 29 Mei 2023.

Yuheni, Setyo Lilis. Diwawancarai oleh Zilfa Novika, Kecamatan Kajen, 29 Mei 2023.

## WEBSITE

KBBI. "Implementasi". Diakses Pada 6 Juni 2023. <https://kbbi.web.id/implementasi>

KBBI. "Kebijakan". Diakses Pada 6 Juni 2023. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan>

KBBI. "Maslahat". Diakses Pada 2 Juli 2023. <https://kbbi.web.id/maslahat.html>

KBBI. "Mudarat". Diakses Pada 2 Juli 2023. <https://kbbi.web.id/mudarat.html>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pekalongan. "Disdukcapil Kabupaten Pekalongan". Diakses Pada 10 Mei 2023 <https://disdukcapil.pekalongan.go.id/>

Dirjen Kependudukan dan pencatatan Sipil. "Dukcapil Kemendagri Beberkan Manfaat Card Reader untuk Cegah Pemalsuan Dokumen Kependudukan". Diakses Pada 27 Mei 2023. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1045/dukcapil-kemendagri-beberkan-manfaat-card-reader-untuk-cegah-pemalsuan-dokumen-kependudukan>

Diskominfo Kabupaten Pekalongan. " Coklit Data Pemilih Rampung, 18.488 Warga Belum Miliki E-Ktp". Diakses pada 9 Juli 2023. <https://pekalongankab.go.id/website/berita/2725-coklit-data-pemilih-rampung-18-488-warga-belum-miliki-e-ktp>

Viva. "Heboh Pernikahan Sejenis di Purworejo, Begini Kronologinya". Diakses pada 28 Februari 2023. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/953698-heboh-pernikahan-sejenis dipurworejo-begini-kronologinya>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jalan Pahlawan Rowolaku Pekalongan Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website: [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email: [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZILFA NOVIKA  
NIM : 1518070  
Prodi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH  
E-mail address : [zilfanovika@gmail.com](mailto:zilfanovika@gmail.com)  
No. Hp : 0895327740699

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2011  
TENTANG PERANGKAT PEMBACA KTP ELEKTRONIK DI  
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAH MURSALAH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

  
  
**ZILFA**  
**NIM. 1518070**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD